PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid Kode Pos 56411
Telepon (0293) 788181 Faksimile (0293) 788122
Laman www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 000.8.3.6/237/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN MAGELANG

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaran pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ditetapkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tentang Maklumat Pelayanan Publik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Magelang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 58);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Publik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Magelang sebagaima dimaksud pada Diktum KESATU wajib ditaati, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Magelang.

KETIGA : Bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dalam Maklumat Pelayanan Publik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Magelang sebagaimana pada Diktum KESATU dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pearturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaima mestinya.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 7 Juli 2026

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



Suwahyu Prihanto, S.Sos., M.PA.
Pembina
NIP 197007161991031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
NOMOR 000.8.3.6/237/2026
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
PUBLIK BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA KABUPATEN MAGELANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN MAGELANG

KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN DAN APABILA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Suwahyu Prihanto, S.Sos., M.PA.
Pembina
NIP 197007161991031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).